



Kebijakan Kejaksaan Mengeksekusi Aset Terpidana Perkara Korupsi Yang Telah Habis

Aditya Cakra Fajar^{1*}, Yoserwan², Siska Elvandari³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: adityacakrafajar@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 15/10/2025

Diterima, 14/11/2025

Dipublikasi, 18/11/2025

Kata Kunci:

Kebijakan; Kejaksaan;
Kerugian Negara;
Korupsi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum yang dapat diterapkan oleh jaksa dalam mengeksekusi aset terpidana korupsi yang telah habis untuk meminimalisir kerugian negara berdasarkan perspektif *ius constituendum*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dasar kebijakan bagi kejaksaan dalam melakukan penuntutan terhadap perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam sejumlah perundang-undangan, di antaranya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Untuk optimalisasi pengembalian kerugian negara berdasarkan perspektif *ius constituendum*, aset harus sudah disita dan diketahui nilainya sejak dalam masa penyidikan. Hal ini memungkinkan jaksa untuk menuntut uang pengganti yang sebanding dengan nilai aset tersebut. Ditambah pula dengan pidana tambahan berupa pengembalian keuangan negara untuk masa waktu ke depan diformulasikan sebagai pidana pokok yang wajib dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Abstract

*This research aims to examine legal policies prosecutors can employ to seize the assets of corruptors who have been depleted to optimally recover state losses from a *ius constituendum* perspective. This study employs a normative legal research method, consisting of a statutory approach and a conceptual approach. The data used in this research are secondary data, which include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the policies underlying prosecutorial efforts to confiscate the assets of defendants in corruption crimes are regulated in various laws and regulations, including the Corruption Eradication Law, the Money Laundering Law, and the Republic of Indonesia Prosecutor's Office Regulation Number 7 of 2020 concerning Guidelines for Asset Recovery. To optimize the recovery of state losses from the perspective of *ius constituendum*, assets must be seized and their value must be known during the investigation stage. This ensures that the replacement money demanded at the time of prosecution equals the seized assets. The additional substitute penalty, in the form of restitution of state funds for a future period, is formulated as the principal penalty required to be prosecuted by the public prosecutor.*

Keywords:

Policy, Prosecutor's
Office; State Losses;
Corruption.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah berlandaskan atas hukum (*rechtstaat*), maka hukum mesti tetap ditegakkan. Salah satu bidang hukum yang menjadi skala prioritas pemerintah rezim reformasi dalam penegakan hukumnya adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Realitas dan dinamika praktik korupsi di Indonesia yang terus meningkat, telah secara sistematis merugikan keuangan negara. Beberapa skandal korupsi terbesar di Indonesia telah menyebabkan kerugian signifikan terhadap keuangan negara. *Pertama*, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp109 triliun. *Kedua*, kasus korupsi di PT Asabri, yang menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyebabkan kerugian sekitar Rp22,78 triliun. *Ketiga*, kasus Jiwasraya yang melibatkan investasi melalui kerja sama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual, di mana kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp16,8 triliun menurut data BPK.¹

Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus segera dikompensasi. Keuangan negara berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Optimalisasi pengembalian kerugian negara juga menjadi dasar krusial dalam merumuskan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi.²

Dalam konteks penegakan hukum, salah satu instansi yang berwenang secara undang-undang untuk memberantas dan menangani tindak pidana korupsi, selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah Kejaksaan. Peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di bidang tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), adalah: jaksa berperan sebagai penuntut umum, eksekutor penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawas pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan pelepasan bersyarat, sebagai penyidik, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan.

Bahkan, sesuai Pasal 30A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 (tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia), Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan, penyitaan, dan pengembalian harta kekayaan dan harta kekayaan lain yang diperoleh dari tindak pidana kepada negara, korban, atau pihak yang berhak dalam proses pemulihan aset.

Pengembalian aset negara yang dicuri (recovery of stolen assets) sangat penting bagi pembangunan negara berkembang, karena pengembalian aset yang dicuri bukan hanya untuk merestorasi aset negara, tetapi juga untuk menegakkan supremasi hukum, dengan menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat kebal terhadap sanksi hukum.³

Namun, memulihkan kerugian keuangan negara dari para koruptor masih jauh dari ideal. Setelah menjalani hukuman, pejabat korup tetap tidak dapat memulihkan kerugian yang telah mereka timbulkan bagi negara. Sebagai contoh dari penelusuran terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi, ditemukan bahwa jaksa sebagai pelaksana mengalami kesulitan dalam menegakkan putusan hakim untuk memulihkan kerugian keuangan negara dari para koruptor pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 12/PidSus-TPK/2019/PNPlg. Kesulitan ini dihadapi para jaksa dikarenakan mereka tidak dapat memperoleh atau menemukan lebih banyak aset milik

¹ Detha Arya Tifada, 2021, Deretan Kasus Korupsi Yang Sebabkan Kerugian Negara Terbesar/<https://voi.id/bernas/56857/deretan-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-terbesar>, diakses 29 September 2024.

² Budi Suhariyanto, 2016, "Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Rechts Vinding*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, Volume 5, Nomor 3, hlm. 423.

³ Bernadeta Maria Erna, 2013, "Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata", Makalah disampaikan dalam Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013, hlm. 2.

narapidana, karena aset tersebut telah habis atau dialihkan ke pihak lain⁴. Dalam praktik hampir tidak ada terpidana korupsi yang membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya oleh hakim dengan berbagai dalih, seperti dengan mengatakan tidak punya uang atau aset.⁵

Salah satu kendala yang dihadapi jaksa dalam menyita dan menegakkan hukum terkait aset hasil korupsi adalah kurangnya instrumen hukum yang memadai untuk menyita aset hasil tindak pidana. Sistem dan mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana yang ada belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan peradilan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Dilema ini terus menimbulkan kerugian bagi negara, karena aset hasil korupsi sulit diproses dan ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketentuan norma di Indonesia yang mengatur peran jaksa dalam memerankan fungsinya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, sehingga menciptakan kekosongan norma (*vacuum of norm/leemten van normen*) yang membatasi tindakan jaksa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dikaji kebijakan hukum yang dapat digunakan oleh jaksa dalam mengeksekusi aset koruptor untuk mengembalikan kerugian negara secara optimal dari perspektif *ius constituendum*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normative*, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan berbasis masalah, yang dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan dengan jalan mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti⁷. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan, teori, dan literatur yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Ekstraksi data sekunder ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui studi bibliografi dan artikel, baik cetak maupun elektronik, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Proses analisa data bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan hasil penelitian pendahuluan. Dalam proses ini, kumpulan data yang disusun secara sistematis berdasarkan klasifikasinya kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan menjadi kesimpulan induktif, yaitu metode penalaran yang berangkat dari aspek-aspek khusus untuk sampai pada kesimpulan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Secara terminologis, korupsi diadaptasi dari kata "*corruptio*" atau "*corruptus*" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, serta dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. *Corruption* juga kemungkinan berasal dari kata dalam

⁴ Ari Dody Wijaya, 2021, "Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata*, hlm. 50 – 51, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>, diakses 30 Mei 2025.

⁵ Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta, hlm. 114

⁶ Bettina Yahya, dkk., 2017, *Urgensi & Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan - Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 6

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

bahasa Latin yang lebih tua, yaitu “*corrumpere*”. Selanjutnya dari bahasa Latin itu turun kebanyak bahasa Eropa seperti “*corruption/corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis), dan “*corruptie/korruptie*” Belanda. Lalu, kemudian kata ini diadaptasi kembali ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “*korupsi*”.⁸

Maraknya perkembangan sistematis dari tindak pidana korupsi di Indonesia jelas berdampak signifikan terhadap kerugian keuangan negara. *Indonesia Corruption Watch* (ICW), menyatakan bahwa meskipun terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah kasus korupsi dan tersangka yang diproses. Keadaan ini belum diimbangi dengan peningkatan proporsional potensi kerugian negara yang terungkap oleh penegak hukum. Dengan kata lain, penegak hukum belum mampu menentukan besaran kerugian negara yang sebenarnya, sehingga potensi pemulihan aset negara menjadi kurang optimal.

Dibandingkan tahun sebelumnya yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp.42.747.547.825.049 (Rp42,7 triliun), terjadi penurunan pada tahun 2023, yakni berkisar Rp 28,4 triliun, dengan rincian potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp.422.276.648.294 (Rp422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp.10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp.256.761.818.137 (Rp256 miliar).⁹

Upaya penegakan hukum yang dalam perkara korupsi yang menjunjung asas proses hukum yang adil (*due process of law*), dalam kerangka struktur subsistem peradilan pidana, turut melibatkan peran institusi Kejaksaan sebagai salah satu aktor utama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum sekaligus institusi negara yang berperan sebagai representasi hukum publik, memiliki tugas dan kewenangan yang strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga Kejaksaan dalam memerankan tugas dan kewenangannya dilandasi oleh undang-undang operasional yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta UU Kejaksaan.

Dalam ketentuan KUHP, UU Kejaksaan, juga dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mewajibkan Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk mencantumkan tuntutan (*requisitoir*) kepada terdakwa korupsi agar mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan jumlah nominal yang telah dikorupsi. Dengan demikian, terdapat kekosongan norma hukum terkait kewajiban tersebut.

Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, kerap kali menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan tersebut karena aset milik terpidana telah habis atau dialihkan kepada pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, peran jaksa sebagai eksekutor menjadi tidak efektif, dalam mengupayakan pemulihan aset negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan norma (*vacuum of norm / leemten van normen*) dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur mekanisme eksekusi terhadap aset koruptor.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ada dua instrumen mengenai pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yaitu melalui instrumen pidana dan perdata. Melalui instrumen pidana diatur tentang putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah gedung dan sebagainya yang merupakan aset terpidana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK yang menyatakan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari

⁹ Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm.9

tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

Instrumen pidana lainnya yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat (1) huruf b). Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (penyitaan harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti tersebut berbeda dengan penyitaan pada saat penyidikan, karena penyitaan tersebut tidak memerlukan lagi izin dari Ketua Pengadilan Negeri). Demikian juga dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Kejaksaan secara universal dianggap sebagai lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*) yang memiliki peran krusial. Kejaksaan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengawasi penyelidikan, melaksanakan penuntutan, dan menegakkan keputusan atau putusan yang mengikat secara hukum (*inkracht van gewijsde*). Lebih lanjut, kejaksaan memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh atas seluruh barang bukti yang disita, baik untuk keperluan pembuktian dalam proses penuntutan maupun untuk pelaksanaan perkara.

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/ perseorangan/ korporasi/ lembaga/ pihak lainnya) akibat tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia (*attorney general*), yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 (Perja tentang Pedoman Pemulihan Aset), telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Perja tentang Pedoman Pemulihan Aset ini merupakan acuan kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset.

Namun Kejaksaan dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi memiliki beberapa kendala, antara lain: (1) Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain. Aset-aset tersebut dikaburkan dengan diatasnamakan orang lain dan sulit diketahui keberadaannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai aset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimikinya merupakan hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana benda atau aset tersebut berada; (2) Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis. Aset atau benda-benda yang di perolehnya sudah habis atau aset tersebut dijual terlebih dahulu; (3) Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijamin kepada pihak lain; (4) Aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri; (5) Pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia.

Pembahasan

Salah “satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrument hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata.

Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara instrumen perdata (melalui Pasal 32, 33, 34) UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C UU Nomor 20 tahun 2001) yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan. Upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui instrumen hukum perdata sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata, baik secara substantif maupun prosedural. Berbeda dengan proses pidana yang mengandalkan sistem pembuktian materiil, proses perdata menggunakan sistem pembuktian formal, yang dalam praktiknya seringkali lebih kompleks daripada proses yang melibatkan pembuktian materiil.

Dalam tindak pidana korupsi, beban pembuktian tidak hanya berada di tangan jaksa, tetapi juga terdakwa, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Mekanisme ini disebut Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Asas ini berarti bahwa kecuali tersangka atau terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, bahwa mereka tidak melakukan korupsi dan tidak menimbulkan kerugian finansial negara, mereka dianggap bersalah melakukan korupsi (*Presumption of Guilt*). Dalam perkara perdata, beban pembuktian berada di tangan penggugat, oleh yaitu Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau lembaga yang mengalami kerugian.

Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa, “Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.”

Namun, dengan bekal dugaan atau patut diduga (praduga) saja tidak cukup untuk memenangkan suatu perkara. Dalam hukum perdata, penggugat (JPN atau lembaga yang mengalami kerugian) harus membuktikan secara hukum bahwa aset tersebut benar-benar berasal dari korupsi. Praduga tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai dalam proses perdata. Lebih lanjut, proses perdata umumnya panjang dan rentan terhadap penundaan. Tidak ada jaminan bahwa perkara perdata terkait korupsi akan diprioritaskan oleh pengadilan.

Dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.” Menyangkut “upaya yang dapat dilakukan berdasarkan pengaturan dalam UU ini, dapat terumus di dalam Pasal 1 butir 5 (Perampasan); butir 6 (Pemblokiran); dan butir 7” (Hasil Tindak Pidana). Mengingat “Tindak Pidana Korupsi sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary crime*) sehingga dalam upaya penanggulangan maupun pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dengan cara-cara yang luar biasa (*Extraordinary Counter Measures*) sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam prakteknya, jaksa terkadang gagal melaksanakan tugasnya dalam menyita aset terdakwa kasus korupsi. Kegagalan tersebut dapat dikarenakan aset telah habis dipakai/dinikmati/dipindahtangankan/dicuci (*money laundering*) terlebih dahulu oleh terpidana korupsi. Oleh karena itu, diharapkan pihak legislatif bersama eksekutif untuk

memformulasikan ketentuan pengaturan bagi jaksa dalam menjalankan fungsinya ketika gagal mengeksekusi barang-barang atau aset. Ketentuan ini perlu diintegrasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi kekosongan norma hukum ini.

Lebih lanjut, pada setiap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan harus sudah menyita aset tersangka segera setelah penyidikan dimulai. Sehingga selama proses pidana, jaksa sudah mengetahui besarnya jumlah uang pengganti yang akan dituntut sama jumlahnya dengan aset yang telah disita. Di samping itu, hendaknya dirumuskan pidana tambahan berupa pengembalian uang negara untuk masa yang akan datang sebagai pidana pokok yang dituntut oleh jaksa dan dijatuhkan oleh hakim terhadap masing-masing terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, sesuai dengan hakikat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Indonesia sebagai negara hukum, harus mengutamakan penerapan hukum secara adil dan *non-diskriminatif*, termasuk terhadap pelaku korupsi dan ahli warisnya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang norma hukum tindak pidana korupsi dan norma hukum perdata materil maupun formil yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut yang menyatu dalam suatu produk perundang-undangan. Dalam konteks ini, penerapan asas tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) terhadap perbuatan melawan hukum yang melibatkan ahli waris pelaku korupsi dapat menjadi elemen penting dalam merumuskan hukum materilnya.

Hukum ideal adalah konsep hukum yang dicita-citakan oleh manusia. Pada hakikatnya, hukum ini berakar pada perasaan murni yang dimiliki oleh setiap manusia dari segala bangsa. Hukum ideal ini dapat memenuhi rasa keadilan universal di seluruh dunia secara objektif. Unsur ideal ini sangat abstrak, artinya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh panca indera, tetapi keberadaannya dirasakan secara internal. Unsur ini bersumber dari dalam diri manusia dan mencakup cipta, karsa, dan rasa. Unsur cipta ini harus disempurnakan dan dikembangkan, berakar pada aspek logis dan kognitif, yakni mempunyai metodik, sistematis, dan pengertian.

Dalam membentuk suatu konstruksi hukum dikenal adanya metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi). Metode Analogi bertujuan untuk mengidentifikasi esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum, terlepas dari apakah peristiwa atau perbuatan hukum tersebut telah ditetapkan secara hukum. Metode Analogi menggunakan penalaran induktif, yaitu transisi dari kasus-kasus spesifik ke asas-asas umum.

Hal ini relevan dengan belum adanya aturan yang jelas yang mengatur kegiatan jaksa dalam menegakkan putusan pengadilan untuk memulihkan kerugian keuangan negara dari terpidana korupsi. Misalnya, dalam situasi di mana terpidana tidak dapat membayar utang karena asetnya telah habis, dialihkan kepada pihak ketiga, atau bahkan dicuci dan disimpan di luar negeri, sehingga sulit ditelusuri dan ditagih.

Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur peran jaksa dalam mengganti kerugian negara menciptakan kekosongan norma hukum, sehingga jaksa tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk bertindak. Kesulitan ini dapat menyebabkan kerugian negara, karena aset yang diperoleh koruptor melalui korupsi sangat sulit untuk diproses dan ditindaklanjuti secara hukum.

Terdapat empat langkah terobosan hukum yang dapat dilakukan ketika jaksa gagal menyita aset terpidana korupsi dalam langkah pengembalian aset negara yang dikorupsi.

Pertama, pengembangan formulasi pengaturan dalam Tindak Pidana Korupsi kedepan berskala internasional, sebagaimana dengan prinsip-prinsip dasar yang digariskan oleh konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption* atau UNCAC 2003). Langkah pencegahan dapat diterapkan dengan menetapkan bahwa keluarga individu yang secara langsung atau tidak langsung, selama masih ada hubungan kekeluargaan secara vertikal dan horizontal dalam derajat tertentu wajib untuk ikut menanggung kerugian negara.

Kedua, dalam hal restitusi kerugian keuangan negara, aspek perdata harus diprioritaskan daripada aspek pidana, karena proses perdata umumnya memakan waktu lebih lama. Tindakan retributif dan represif selama ini diterapkan pada pelaku tindak pidana khususnya koruptor, dianggap tidak efektif dalam memberi efek jera lagi.

Ketiga, perampasan aset dari tersangka/terdakwa/terpidana korupsi harus diprioritaskan daripada penyitaan. Ke depannya, jaksa penuntut umum seharusnya diberi wewenang untuk merampas aset tersangka korupsi setelah berita acara perkara dilimpahkan ke penuntutan, alih-alih hanya menyita aset tersebut. Lebih lanjut, mengoptimalkan dan memberi wewenang penuh pada lembaga pusat pemulihan aset yang telah di bentuk oleh Kejaksaan Agung RI.

Keempat, secara represif Kejaksaan bersama dengan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) membentuk organisasi atau kelembagaan independen di bidang pemantauan, menemukan, penelusuran, penyitaan dan perampasan aset-aset yang diduga terkait langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Temuan lembaga ini dapat menjadi bukti untuk memulihkan kerugian keuangan negara, sebagai wujud dalam penanganan kejahatan dilakukan secara terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

KESIMPULAN

Korupsi terus menimbulkan kerugian signifikan terhadap keuangan negara, sementara kemampuan penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam memulihkan kerugian tersebut belum optimal. Kelemahan instrumen hukum yang mengatur penyitaan dan perampasan aset serta tidak adanya norma yang secara tegas mewajibkan jaksa menuntut pengembalian kerugian negara menyebabkan pemulihan aset sering menemui jalan buntu. Fakta bahwa aset hasil korupsi kerap dialihkan, disamarkan, atau habis digunakan memperburuk efektivitas eksekusi putusan, sehingga menciptakan kekosongan norma yang menghambat fungsi Kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan. Pemulihan kerugian negara sebenarnya telah diatur melalui instrumen pidana dan perdata, tetapi mekanisme yang ada belum mampu memberikan hasil maksimal. Sistem pembuktian formal dalam perkara perdata dan belum adanya ketentuan yang kuat terkait pembalikan beban pembuktian menjadi kendala besar dalam menelusuri dan merampas aset terpidana. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan UU Kejaksaan agar jaksa memiliki dasar hukum memadai dalam mengeksekusi aset yang telah habis atau dialihkan. Upaya ideal untuk mengatasi kekosongan norma tersebut dapat ditempuh melalui reformulasi kebijakan hukum sesuai prinsip-prinsip UNCAC 2003, termasuk perluasan tanggung jawab keluarga dalam batas tertentu, penguatan mekanisme perdata, prioritas terhadap perampasan aset sejak tahap awal proses peradilan, dan pembentukan lembaga independen yang berfokus pada penelusuran serta pemulihan aset. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pemulihan aset yang terpadu, efektif, dan berkeadilan sebagai bagian dari pembaruan hukum pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Suhariyanto, 2016, "Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Rechts Vinding*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, Volume 5, Nomor 3.
- Ari Dody Wijaya, 2021, "Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata*, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>.

- Bernadeta Maria Erna, 2013, “Peranan Jaksa dalam Pengembalian Aset Negara, Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam pengembalian Aset hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata”, Makalah disampaikan dalam Paguyuban Pasundan, FH Universitas Pasundan, Bandung 26 Oktober 2013
- Bettina Yahya, dkk., 2017, *Urgensi & Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Jakarta.
- Detha Arya Tifada, 2021, Deretan Kasus Korupsi Yang Sebabkan Kerugian Negara Terbesar/<https://voi.id/bernas/56857/deretan-kasus-korupsi-yang-sebabkan-kerugian-negara-terbesar>, diakses 29 September 2024.
- Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, 2024, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*, Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Rudi Pardede, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.